



**P U T U S A N**

Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUS SALIM**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunita, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor 58 Rantauprapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

*L a w a n:*

**PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 156 A, Simpang Mangga Bawah Rantau Prapat, yang diwakili oleh Direktur, Mahyudin, beralamat di Wisma Millenia lantai 1 dan 2, Jalan M T. Haryono Kavling 16, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kristian Eka Folmay Gea, S.H., M.H., dan kawan, karyawan PT Sinar Mitra Sepadan Finance, beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Nomor 156 A, Simpang Mangga Bawah Rantau Prapat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP., tanggal 13 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak konsumen;
3. Menyatakan penarikan 1 (satu) unit mobil Merek Mitsubishi FE-Colt Diesel Nomor Polisi BK 9935 YL Tahun 2010 oleh Pelaku Usaha adalah bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

*Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE-Colt Diesel Nomor Polisi BK 9935 YL Tahun 2010 kepada Konsumen;
5. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya administrasi, denda dan penarikan;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk mematuhi Putusan pada butir 4 (empat) dan 5 (lima) sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada bukti (4) tersebut di atas, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Konsumen untuk membayar angsuran sejumlah Rp7.180.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan menormalkan kembali anggurannya terhitung sejak Pelaku usaha mematuhi keputusan pada butir 4 (empat) di atas;

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Keberatan Pertama Mengenai:

Penyelesaian Sengketa Konsumen Perakara Nomor 185/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 Cacat Formil Karena Melanggar Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/201 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang BPSK;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/201 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK yang berbunyi:

Ayat (1) "Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

Ayat (2) "Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang;

Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara adalah melanggar ketentuan hukum acara. Sebab penyelesaian sengketa

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



konsumen perkara *a quo* dengan cara berjenjang yaitu dengan cara mediasi kemudian dilanjutkan ke arbitrase;

Bahwa Pelaku Usaha sebelumnya telah menyampaikan keberatan atas penyelesaian sengketa yang dilakukan secara berjenjang tapi Majelis BPSK tidak memperdulikannya dan jika tidak setuju, maka Pemohon Keberatan dikeluarkan dari ruang sidang dan dianggap tidak hadir;

Bahwa jika metode penyelesaian sengketa konsumen dilakukan secara mediasi, maka tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa lagi dengan cara konsiliasi ataupun arbitrase karena melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/201;

Bahwa oleh karenanya BPSK Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumen melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 2 Permen Nomor 350/MPP/Kep/12/201, maka Putusan BPSK Batu Bara Nomor 185/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 cacat formil dan demi hukum harus dibatalkan;

## II. Keberatan Kedua Mengenai:

Majelis BPSK Batu Bara Salah Menerapkan Hukum Karena Tidak Menerapkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Bahwa Putusan BPSK Batu Bara Nomor 185/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 menyatakan: penarikan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi FE-Colt Diesel Nomor Polisi BK 9935 YL Tahun 2010 oleh Pelaku Usaha adalah bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Selanjutnya menyatakan: "Menghukum pelaku usaha untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi FE-Colt Diesel Nomor Polisi BK 9935 YL Tahun 2010 kepada Konsumen". Adalah merupakan keputusan yang keliru karena tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa BPSK Batu Bara dalam perkara *a quo*, seharusnya menjadikan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai dasar pertimbangan sah tidaknya suatu penarikan unit/eksekusi objek jaminan Fidusia dan bukan berlandas kepada Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011;

Bahkan lebih mirisnya lagi dalam pertimbangan hukum BPSK dalam Putusan halaman 6 yang menyatakan "Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik mobil tersebut hanya menggunakan tenaga dari internal yang seharusnya menggunakan tenaga dari Kepolisian RI. BPSK dalam hal



ini keliru karena Kepolisian RI tidak diperuntukkan untuk melakukan penarikan kendaraan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Artinya adalah Pemohon Keberatan melakukan eksekusi objek jaminan Fidusia adalah didasarkan atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Keberatan yang sudah 4 (empat) bulan tidak membayar angsuran dan sebelumnya telah diperingati, maka berdasarkan kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia Tertanggal 31 Januari 2013 dan juga isi Perjanjian Konsumen Nomor 9018856145 poin 10 Pemohon Keberatan melakukan penarikan unit jaminan Fidusia dari Termohon Keberatan;

Bahwa oleh karena itu, penarikan unit yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan tidak batal demi hukum. Dan penarikan unit juga tidak bertentangan dengan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Dengan demikian ke Putusan BPSK Batu Bara Nomor 185/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 sangat keliru karena tidak berdasarkan pada hukum positif, maka demi hukum harus dibatalkan;

III. Keberatan Ketiga Mengenai:

BPSK Batu Bara Dalam Putusan Nomor 185/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 Memutus Perkara Melampaui Kewenangannya;

Bahwa BPSK Batu Bara pada Putusannya dalam perkara *aquo* pada poin (5) menyatakan: "Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya administrasi, denda dan penarikan". Selanjutnya pada poin (7): "Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar Denda..."; Merupakan keputusan yang dibuat melampaui kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa mengenai denda, biaya administrasi dan lainnya sudah jelas disepakati dalam perjanjian pembiayaan Nomor 9018856145 pada poin (3) dan BPSK Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk merubah atau membatalkan isi perjanjian konsumen dimaksud sesuai aturan Pasal 1338 KUHPerdara;

Bahwa perjanjian konsumen Nomor 9018856145 telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: Kesepakatan para pihak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecakapan para pihak, mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan demikian tidak dapat dibatalkan atau dirubah oleh BPSK Batu Bara karena bukan merupakan kewenangannya;

Bahwa oleh karena Putusan BPSK Batu Bara Nomor 185/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2015 dibuat melampaui kewenangannya, maka demi hukum harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b menyebutkan:

“Penjualan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

Bahwa oleh karena Eksekusi Jaminan Fidusia didasarkan atas perbuatan *wanprestasi* Termohon Keberatan dan dengan Titel Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, maka menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pemohon Keberatan dapat menjual objek Jaminan Fidusia tersebut melalui pelelangan umum dan akan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

Bahwa jika hasil pelelangan melebihi dari piutang Termohon Keberatan, maka sisanya akan dikembalikan kepada Termohon Keberatan dan apabila kurang, maka secara hukum dapat diminta pelunasannya kepada Termohon Keberatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Keberatan dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9018856145 sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* tidak membayar angsuran kepada Pemohon Keberatan selama 4 bulan;
5. Menyatakan eksekusi objek jaminan Fidusia yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap satu unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BK 9935 YL dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 31 Januari 2013 adalah sah secara hukum;
6. Membatalkan putusan arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 185/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015;

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Pemohon Keberatan dapat melakukan penjualan melalui pelelangan umum terhadap objek jaminan Fidusia yaitu satu unit kendaraan Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BK 9935 YL dan akan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Jika lebih maka akan dikembalikan kepada Termohon Keberatan;
8. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP., tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan sebagian;
2. Menyatakan batal Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 185 /ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 tanggal 29 Juni 2015;
3. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 27 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/PDT.SUS-BPSK/2015/PN Rap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 September 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 25 September 2015, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 6 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- I. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:
  1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara tegas ditentukan:

Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

    - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
    - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
    - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
  2. Bahwa apabila ditelusuri alasan keberatan yang diajukan Pemohon yaitu:
    - a. Penyelesaian Sengketa Konsumen Perkara Nomor 185/ARBITERASE/BPSK-BB/IV/2015 Cacat Formil karena Melanggar Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/201 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK;
    - b. Majelis BPSK Batu Bara Salah Menerapkan Hukum karena Tidak Menerapkan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
    - c. BPSK Batu Bara dalam Putusan Nomor 185/ARBITERASE/BPSK-BB/IV/2015 Memutus Perkara Melampaui Kewenangannya;
  3. Bahwa jelas secara nyata Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi mengajukan keberatan di luar dari alasan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan/Termohon Kasasi tersebut;



4. Bahwa dengan demikian apabila dihubungkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 29/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN-RAP, tanggal 20 Agustus 2015, jelas secara nyata salah menerapkan hukum atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan perundang-undangan dalam mengadili perkara *a quo* ini;
  5. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 29/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN-RAP, tanggal 20 Agustus 2015, yang dimohonkan Kasasi ini tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan untuk ditolak serta menguatkan putusan BPSK Batu Bara Nomor 185/ARBITRASE/BPSK-BB/IV/2015 tanggal 29 Juni 2015;
- II. Keputusan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 29/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN-RAP, tanggal 20 Agustus 2015 Telah Melampaui Batas Kewenangannya, dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata haruslah bersifat pasif;
  2. Bahwa Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk di periksa pada dasarnya di tentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh Hakim;
  3. Bahwa apabila diperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat sebagaimana halaman 14 (empat belas) alinea 3 (tiga) menyebutkan: "Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal telah terdapat unsur tipu muslihat dari Termohon dan saksi Muhammad Faisal Nasution dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan Pemohon, sebab jika sejak awal saksi Muhammad Faisal Nasution-lah yang mengajukan permohonan pembiayaan konsumen kepada Pemohon, maka Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo* beserta semua akibat hukumnya tidak akan terjadi", bahwa pertimbangan yang sedemikian merupakan pertimbangan yang menyesatkan sebab sejak Konsumen/Termohon/Pemohon Kasasi menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara Fidusia Nomor 9018856145/PK/11/2012 tanggal 05

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 sampai dengan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 29/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN-RAP, tanggal 20 Agustus 2015, ternyata Pelaku Usaha/Pemohon/Termohon Kasasi tidak pernah mendalilkan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, namun justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam pertimbangannya menyatakan telah terjadi tipu muslihat;

4. Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh Konsumen/Termohon/Pemohon Kasasi tidak masuk dalam ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan oleh Pelaku Usaha/Pemohon/Termohon Kasasi kepada hakim untuk di periksa;
5. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jelas secara nyata Keputusan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 29/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN-RAP, tanggal 20 Agustus 2015 telah melampaui batas kewenangannya sehingga beralasan menurut untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang dimohonkan kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan I dan II tersebut:

Bahwa keberatan - keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 September 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, ternyata antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dalam perkara *a quo* telah terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, dimana Termohon Keberatan telah diperingatkan oleh Pemohon Keberatan, tetapi tidak melakukan pembayaran cicilan/ angsuran atau melunasi pembayaran cicilan/ angsuran atau melunasi hutangnya;

Bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti telah terdapat sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang berpotensi kearah "*wanprestasi*", sehingga BPSK Rantau Prapat menjadi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: AGUS SALIM tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP tanggal 20 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/ 2015/PN RAP tanggal 13 Juli 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Termohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memerhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AGUS SALIM** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN-RAP., tanggal 20 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 29/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN RAP., tanggal 13 Juli 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Menghukum Termohon Kasasi/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim - hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 103 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota - Anggota tersebut dan Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera  
Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota – Anggota:

K e t u a,

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Ttd./ H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)